

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat sekarang ini, pekerjaan menjadi hal utama yang harus dimiliki oleh setiap orang, dimana bekerja merupakan sarana untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sehari-hari lainnya. Kebutuhan manusia tidak terbatas, yang artinya meskipun mereka sudah tidak aktif lagi bekerja namun kebutuhan mereka tetap berjalan. Kebutuhan yang terpenuhi merupakan cita-cita dan bentuk dari dambaan kesejahteraan yang diimpikan setiap orang.

Adanya jaminan kesejahteraan memungkinkan karyawan untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul dari resiko yang akan dihadapinya dikemudian hari, seperti halnya kehilangan pekerjaan, kecelakaan, dan meninggal dunia serta resiko lainnya yang menyebabkan tidak mungkin lagi untuk bekerja. Resiko-resiko tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan karyawan dan juga keluarganya, untuk itu dicarilah alternatif lain yang tidak berdampak bagi kelangsungan hidupnya. Sehingga para karyawan tidak perlu lagi memikirkan urusan pekerjaan di usia tua mereka, dan mereka bisa menikmati usia tua dengan tenang tanpa adanya rasa kekhawatiran.

Di era tahun 70-an sampai tahun 80-an, masyarakat Indonesia berlomba-lomba masuk menjadi pegawai negeri dengan tujuan untuk memperoleh pensiun di masa tuanya. Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir

masa kerja seseorang dan masa itu masyarakat masih berpikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang tidak produktif lagi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pilihan utama mereka terjun ke dunia kerja adalah pegawai negeri, karena pegawai negerilah pada saat itu memberikan kepastiaan adanya pensiun.<sup>1</sup>

Sejumlah buruh yang mencari nafkah pada perusahaan besar, baik dari segi kapasitas produksinya maupun keuntungannya, telah berani menuntut perbaikan nasib agar mereka diberikan jaminan hari tua dan pensiun sebagai kesinambungan penghasilan apabila kelak tidak bekerja lagi karena usia tua. Melalui upaya tersebut, kaum buruh yakin bahwa mereka akan memperoleh tingkat kesejahteraan yang lebih baik karena paling sedikit perusahaan harus memberikan kenaikan penghasilan dengan membayar iuran dalam program pensiun atau program kesejahteraan hari tua yang diikutinya, karena tuntutan tersebut demikian gencarnya sehingga apabila tidak dipenuhi pengusaha khawatir dapat berakibat pada kelangsungan jalannya perusahaan, pada akhirnya perusahaan menerima tuntutan buruh untuk memberikan peningkatan kesejahteraan hidup dengan membentuk jaminan hari tua.<sup>2</sup>

Jaminan kesejahteraan adalah hal yang terpenting bagi setiap orang yang bekerja. Untuk itu, setiap pekerja berusaha melakukan kewajiban kerja dengan sebaik-baiknya. Namun demikian dengan berusaha sebaikny dalam bekerja tidaklah cukup tanpa adanya penyesihan pendapatan selama aktif bekerja dimana harapan untuk menikmati kesejahteraan di hari tua setelah pensiun sulit untuk terwujud.

---

<sup>1</sup> Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 286

<sup>2</sup> Zulaini Wahab, 2005, *Segi Hukum Dana Pensiun*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 3

Mengingat hal tersebut, pada saat ini dalam masyarakat kita telah berkembang suatu bentuk tabungan masyarakat yang semakin banyak dikenal oleh para karyawan, yaitu dana pensiun.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang Dana Pensiun menyebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sementara itu, yang dimaksud dengan manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Pada hakikatnya, pengelolaan dana oleh dana pensiun merupakan tabungan masyarakat (dalam hal ini peserta dana pensiun) yang mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang untuk dinikmati hasilnya setelah peserta pensiun.<sup>4</sup>

Sumber dana pensiun berasal dari iuran pemberi kerja (iuran normal = sesuai perhit. Aktuaris), iuran peserta (iuran normal =  $5,4\% \times \text{PhDP}$ ), hasil investasi, serta penghasilan dari dana pensiun lain apabila ada. PhDP adalah singkatan dari penghasilan dana pensiun, yaitu gaji karyawan bulan terakhir sesuai peraturan Pemberi kerja, yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran dan manfaat pensiun. Dana pensiun menurut UU No 11 tahun 1992 pasal 1 ayat 2 tentang dana pensiun dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu:

#### 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

---

<sup>3</sup> Johar Arifin & a. Fauzi, 2007, *Cara Cerdas Merancang dan Menghitung Pensiun dengan Excel*, PT Elex Media Komputerindo, Jakarta, hlm 175

<sup>4</sup> Zulaini Wahab, *op cit*, hlm 33

DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan.

## 2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan, dan lain sebagainya dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Tidak tertutup kemungkinan pula bagi para karyawan di suatu perusahaan untuk dapat memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendirian DPLK oleh bank harus mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan.<sup>5</sup>

Bank berdasarkan prinsip syariah terdapat pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 angka 12 tentang Perbankan Syariah yaitu Bank Umum Syariah atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan islam (Al-quran dan Hadis). Dalam tata cara tersebut di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung praktek-praktek yang

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm 295

mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.<sup>6</sup>

Riba adalah pemberlakuan bunga atau penambahan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologis, istilah riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna ziyadah atau tambahan. Dengan kata lain, arti riba adalah pengembalian tambahan harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.<sup>7</sup> Larangan terhadap pemberian riba sudah jelas dan tegas dalam Islam, oleh karena itu banyak dari masyarakat Indonesia yang beralih dari bank konvensional kepada bank syariah karena bank syariah tidak mengandung unsur riba.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Indonesia dituntut untuk semakin bijak dalam memilih program pensiun yang mereka ikuti, karena mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka mereka melakukan introspeksi diri sejauh mana kualitas penerapan syariat Islam dalam kehidupannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu menerapkan semua aspek keuangan kita berdasarkan prinsip syariah. Jika ditinjau dari kehidupan keuangan, mulai dari bank, asuransi, pasar modal, *multifinance*, dan koperasi telah banyak yang dioperasikan secara syariah.

Dana pensiun syariah mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 2017, dengan telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33 Tahun 2016 yang telah

---

<sup>6</sup> Malayu S.P. Hasibuan, 2011, *Dasar-dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm 39

<sup>7</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-riba.html>

(Diakses pada tanggal 8 April 2019 pukul 23.45 WIB)

melengkapi fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 88 Tahun 2013 yang lebih dahulu tentang pedoman penyelenggaraan pensiun berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 99 Tahun 2015 tentang Anuitas Syariah Bagi Program Pensiun. Dana pensiun syariah menjadi sumber pendanaan strategis bagi perekonomian nasional. Adapun dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia, secara perlahan tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi dengan prinsip syariah. Hingga saat ini dana pensiun syariah berkembang dalam ruang lingkup dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Kondisi ini memang menunjukkan lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan regulasi, instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.<sup>8</sup>

Sejauh ini lembaga keuangan syariah yang bermunculan cukup diterima dan berjalan dengan baik di dunia Internasional. Oleh karena itu memperkuat institut keuangan syariah, termasuk didalamnya dana pensiun syariah perlu dilakukan ke tahap yang lebih serius lagi agar terus berekspansi secara cepat dan minat masyarakat semakin meningkat. Dalam pengembangan dana pensiun syariah, dibutuhkan beberapa tindakan penting untuk memperkuat kelembagaannya.

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *op cit*, hlm 293

Tindakan yang paling mendasar adalah menegakkan *Good Islamic Pension Fund Governance*<sup>9</sup>(GIPFG). Tanpa GIPFG yang efektif, kecil kemungkinan untuk memperkuat dana pensiun syariah dan memungkinkan mereka untuk berekspansi secara cepat serta menjalankan perannya secara efektif. Kebutuhan ini akan makin serius sejalan dengan ekspansi lembaga lembaga tersebut. Selain itu jika masalah tata kelola ini tidak segera selesai maka masalah akan menjadi semakin kompleks dan dalam jangka panjang, akan mendorong kemampuan mereka dalam menjawab tantangan industri dengan sukses.<sup>10</sup>

Prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* atau yang biasa disebut GIPFG merupakan prinsip yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga pembiayaan pensiun. Dengan dana kelola yang cukup banyak, namun belum ada yang menjelaskan apakah prinsip GIPFG tersebut sudah diterapkan pada dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) bank. PT Bank Syariah Mandiri Padang merupakan satu-satunya bank dengan konsep syariah yang melakukan pembiayaan dana pensiun dengan berlandaskan syariat Islam, oleh karena itu penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut mengenai pembiayaan dana pensiun pada PT Bank Syariah Mandiri Padang Kantor Cabang Belakang Olo Padang. Pembiayaan Dana Pensiun oleh PT Bank Syariah Mandiri ini lebih difokuskan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Badan Usaha Milik Negara. Dana pensiun Bank Syariah Mandiri adalah bentuk simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan

---

<sup>9</sup>Tata Kelola Dana Pensiun Syariah yang Baik

<sup>10</sup>Andi Soemitra, *ibid*, hlm 293

yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama PT Bank Syariah Mandiri dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang masalah seperti yang dijelaskan di atas, penulis tertarik ingin meneliti tentang “PEMBIAYAAN DANA PENSIUN BERDASARKAN PRINSIP *GOOD ISLAMIC PENSION FUND GOVERNANCE* PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BELAKANG OLO PADANG”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, serta mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti. Penulis akan membatasi rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dana pensiun berdasarkan prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Belakang Olo Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembiayaan dana pensiun berdasarkan prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Belakang Olo Padang dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pembiayaan dana pensiun berdasarkan prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Belakang Olo Padang.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pembiayaan dana pensiun berdasarkan prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Belakang Olo Padang dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

#### **D.Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
- b. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran sebagai salah satu upaya mengisi kelangkaan dalam referensi prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance*.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, sebagai wawasan keilmuan yang dapat menstimulus penulis untuk terus belajar mengenai bank syariah dan produk perbankan syariah.
- b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, melengkapi dan memberikan informasi serta perbandingan kepada peneliti lain.

c. Bagi Bank Syariah Mandiri, bisa menjadi acuan untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan produk-produk yang sudah ada agar kedepannya sesuai prinsip syariah.

d. Bagi masyarakat, agar lebih mengenal dan menambah wawasan, khususnya mengenai produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan di atas maka metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu metode yang menggunakan fakta yang terjadi dalam masyarakat untuk mendapatkan data serta menganalisisnya melalui penelitian hukum.

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan pengetahuan keadaan subjek atau objek penelitian, berupa orang atau lembaga yang bertujuan sebagai prosedur untuk menyelidiki sebuah masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada.

### **2. Teknik penarikan populasi dan sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>11</sup> Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pensiunan yang melakukan pembiayaan pensiun pada tahun 2018 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Belakang Olo Padang dengan jumlah 60 orang.

---

<sup>11</sup> Bambang Suggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 118

## b. Sampel Penelitian

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.<sup>12</sup> Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposive (*purposive sampling*) dimana penentuan sampel didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik khusus berdasarkan ciri atau sifat populasinya.

Mengingat banyaknya nasabah pembiayaan pensiunan di PT Bank Syariah Mandiri Padang, maka penulis mengambil jumlah sampel yaitu sebanyak 7 orang. Adapun cara dalam menentukan besarnya sampel yaitu dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 35% yaitu sebagai berikut:

Keterangan:

$n$  = ukuran sampel

$N$  = ukuran populasi

$e$  = standar error sebesar 35%

$$n = N(1 + N \cdot e^2)$$

$$60 (1 + 60 \times 0,35 \times 0,35)$$

$$= 60 (1 + 60 \times 0,12)$$

$$= 60 (1 + 7,2)$$

$$= 60 (8,2)$$

$$= 7,3, \text{ dibulatkan menjadi } 7 \text{ orang}$$

Hasil dari penelitian sampel diatas yaitu nasabah-nasabah pensiunan merasa puas dengan produk pembiayaan dana pensiun PT Bank Syariah Mandiri Kantor

---

<sup>12</sup> Bambang Suggono, *ibid*, hlm 119

Cabang Belakang Olo Padang, karena sesuai dengan syariat-syariat Islam, dan mereka merasa nyaman untuk terus berlangganan dan menjadi nasabah setia PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Belakang Olo Padang.

### 3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini berasal dari:

#### 1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung, penulis mengadakan penelitian pada PT Bank Syariah Mandiri Padang terkait beberapa orang atau golongan yang mempercayakan dana pensiun kepada Bank Syariah Mandiri termasuk karyawan-karyawan PT Bank Syariah Mandiri itu sendiri

#### 2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan berguna untuk menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian penulis. Literatur-literatur tersebut penulis peroleh dari:

- a) Perpustakaan pusat Universitas Andalas Padang.
- b) Perpustakaan fakultas hukum Universitas Andalas Padang.
- c) Perpustakaan daerah Sumatera Barat.

Jenis data yang dikumpulkan adalah berupa:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang

dilakukan oleh peneliti.<sup>13</sup> Data primer diperoleh langsung dengan cara wawancara kepada narasumber dari Bank Syariah Mandiri Padang dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana pensiun, diantaranya : Taspen dan Nasabah.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.<sup>14</sup> . Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain data-data yang diperoleh dari bahan-bahan tidak tertulis<sup>15</sup> seperti peraturan perundang-undangan, buku karangan ahli hukum, jurnal, seperti :

1. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:.

- a. Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- b. Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- c. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Bank

2. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi.

3. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

---

<sup>13</sup> Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Cet VISA hlm 42

<sup>14</sup> Husain Umar, *Ibid*, hlm 54.

<sup>15</sup> Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm 45

## 1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis-jenis data diatas diperoleh melalui:

### a. Wawancara

Wawancara yaitu cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, wawancara ditujukan kepada divisi pembiayaan pensiun PT Bank Syariah Mandiri Padang, serta nasabah pensiun Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Belakang Olo Padang.

### b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis data tertulis. Studi dokumen menggunakan buku atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dana Pensiun Syariah dan Prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance*

## 2. Metode Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

Setelah data-data terkumpul, langkah yang dilakukan penulis selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kombinasi dari segala macam pengelolaan terhadap data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi untuk dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* dan *koding* yaitu dengan meneliti kembali catatan dan informasi yang telah dikumpulkan di lapangan dan melakukan klarifikasi, konsistensi, dan kelengkapan data yang telah terkumpul.

### b. Analisis data

Setelah data diperoleh dari penelitian yang berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum yang ada, maka data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif, yakni menjawab permasalahan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan fakta-fakta yang didapat di lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti ; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.<sup>16</sup>

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan proposal. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami proposal ini. Hasil dari penulisan terdiri dari 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut :

#### **Bab I. PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan berisikan tentang pengantar yang dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi proposal selanjutnya. Pada bagian ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

#### **Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan kepustakaan berisi uraian tentang pengertian dana pensiun, dasar hukum, tujuan, fungsi dan penyelenggaraan dana

---

<sup>16</sup> Basuki Sulistyono, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm 78

pensiun, dana pensiun syariah dan prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance*.

### Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil penelitian dan pembahasan terdapat proses pelaksanaan pengelolaan dana pensiun berdasarkan prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* dan kendala serta upaya yang dihadapi dalam menerapkan prinsip tersebut pada PT Bank Syariah Mandiri Padang.

### Bab IV. PENUTUP

Pada bab ini berisikan paparan kesimpulan mengenai objek penelitian beserta saran-saran yang mendukung dan dapat membangun bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya dalam produk-produk tabungan dana pensiun berdasarkan prinsip Islam.

Daftar Kepustakaan

